



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

Jl. Palapa No. 2 Sidikalang Kode Pos 22211 Telp/Fax (0627) 424301
Website: www.dpmptspk.dairikab.go.id Email dpmptspk@dairikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI
NOMOR : 1.2 / 07 / 304 / VIII / 2025
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN (KB)

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis Pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- b. bahwa setiap pendirian pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan wajib memiliki izin pendirian dari pemerintah;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf "a dan b", perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat Daerah Kabupaten Dairi;
3. Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi;
4. Keputusan Bupati Dairi Nomor : 159/067/III/2022 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.
- Memperhatikan : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 400.3.2/4051/P.PAUD/VIII/2025, tanggal 25 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),

1. Nama : PAUD SEHATI
2. Alamat : Desa Bongkaras
3. Kecamatan : Silima Pungga-Pungga
4. Kabupaten : Dairi
5. Penanggungjawab : Arion Sihalohe

KEDUA.....

- KEDUA** : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktuk KESATU merupakan legalitas operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- KETIGA** : Izin pendirian ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.
- KEEMPAT** : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 2. Memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.
- KELIMA** : Pendiri Satuan PAUD wajib melakukan perubahan izin apabila terjadi perubahan nama, perubahan bentuk, perubahan pendiri antar Masyarakat, perubahan status dan perubahan lokasi.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang

Pada tanggal, 29 Agustus 2025.



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
KEPEGAWAIAN

BUDIANTA PINEM, SE, Ak, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196603021994031001

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi di Sidikalang;
2. Peringgal.